

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 komplek pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehlimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Perkebunan Pengolahan

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan
4. Fotokopi Akte pendirian/ perubahan perusahaan yang disahkan
5. Pas photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar
6. Foto copy NPWP
7. Foto copy Izin Usaha Industri (IUI)
8. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW, untuk luas lahan lebih dari 1 (satu) hektar
9. Foto copy Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), untuk luas lahan 1 (satu) hektar atau lebih
10. Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian mengenai kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi/ Tim Teknis; Jaminan pasokan bahan baku
11. Rencana kerja pembangunan unit usaha penanganan pasca panen
12. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL
13. Rekomendasi/ Izin Lingkungan
14. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu hasil perkebunan
15. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan diketahui Kepala Dinas yang menanggani perkebunan
16. Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan kepatuhan pada peraturan perundang- undangan bermaterai Rp. 6.000
17. Lampiran perjanjian kerjasama jual beli TBS dengan Koperasi dan masyarakat sekitar apabila kebutuhan bahan baku tidak terpenuhi dari jumlah kapasitas produksi
18. Foto copy STTS PBB
19. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenagakerjaan bagi badan usaha berbadan hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 komplek pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Menerima ~~dan memeriksa~~ **terima berkas**

2. Membuat tanda terima berkas

3. Memverifikasi dan memvalidasi berkas

4. Mencetak draft dan menandatangani persetujuan izin

5. Menyerahkan dokumen persetujuan izin

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan

Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax : (0646) 7020379

Email :dpmppt.acehtimur@gmail.com

No Kontak : 0852 7538 1245